



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, maka perlu di rumuskan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi



dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perdagangan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan koperasi;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- h. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan kesekretariatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan UPT; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program, pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;



- d. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
- f. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, data pegawai yang tersedia, formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan serta fasilitasi lainnya;
- h. melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
 - e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung;
- c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Bidang Perindustrian

Pasal 9

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan perindustrian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha perindustrian dan iklim usaha; dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri; dan
- b. Seksi Usaha Perindustrian dan Iklim Usaha.

Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan industri.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri di Daerah;
 - b. menyiapkan rekomendasi terhadap usulan penerbitan tanda daftar industri dalam rangka penerbitan ijin usaha industri;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi penerbitan ijin usaha kawasan industri yang berlokasi di Daerah;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan teknis pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Daerah serta melaksanakan kerja sama terkait standarisasi tingkat Kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia bidang perindustrian melalui penerapan standar kompetensi serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pembinaan industri melalui pencegahan dan pengawasan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pengembangan pusat industri terintegrasi yang memiliki ketersediaan sarana prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri kecil menengah);
 - h. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data dan informasi bidang industri di Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten;
 - j. menyiapkan bahan laporan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan industri; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Usaha Perindustrian dan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian dan bidang usaha.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penetapan bidang usaha industri prioritas di Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah;
 - c. melaksanakan kebijakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah;



- d. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi promosi produk industri Daerah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka promosi/potensi kerajinan dan komoditi unggulan Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan, sosialisasi dan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- g. memfasilitasi kerja sama dalam rangka akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama antara pengusaha industri dan mitra usaha;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- j. menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data usaha industri;
- k. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan mutu produk industri kecil dan menengah;
- l. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk serta inovasi teknologi bagi industri kecil dan menengah;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya, kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha dan pelaksanaan hasil-hasil kerja sama luar negeri, kerja sama lintas sektoral dan regional;
- n. menyiapkan bahan laporan pembinaan dan pengembangan usaha industri dan iklim usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan

Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha dan promosi perdagangan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan distribusi barang dan perlindungan konsumen; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Pasal 14

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
- b. Seksi Pengawasan Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 15

- (1) Seksi Usaha dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan promosi perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi terhadap penerbitan ijin perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di Daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan, pelaporan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang);
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri;
 - f. melaksanakan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha sektor perdagangan skala Kabupaten;
 - g. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten;
 - h. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL);
 - i. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berhubungan dengan bidang perdagangan luar negeri (ekspor-impor);
 - j. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengembangan ekspor Nasional skala Kabupaten;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan promosi perdagangan;
 - l. menyiapkan bahan laporan terkait usaha dan promosi perdagangan; dan



m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengawasan distribusi barang dan perlindungan konsumen.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar;
 - c. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran barang/jasa di pasaran;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - e. menyiapkan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, fasilitasi dan pelayanan terkait metrologi legal;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan sarana perdagangan;
 - h. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta pendaftaran dan pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - j. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - l. menyiapkan bahan laporan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Bidang Koperasi

Pasal 17

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan terkait kelembagaan, pembinaan dan pengawasan koperasi;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha, permodalan dan kemitraan; dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 18

Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi; dan
- b. Seksi Usaha, Permodalan dan Kemitraan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kelembagaan koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi;
 - c. melaksanakan pelayanan pembentukan dan pengesahan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan koperasi serta ijin pembukaan kantor cabang koperasi;
 - d. menyusun standarisasi pelayanan koperasi;
 - e. menyiapkan pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan/kasus perkoperasian;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan pengawasan dan audit koperasi;
 - h. melaksanakan kegiatan teknis monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja koperasi;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka penerapan akuntabilitas koperasi;
 - j. menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan Sistem Pengendalian Intern (SPI) koperasi;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat anggota koperasi dan pemberian peringkat koperasi;
 - l. memfasilitasi pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi tingkat Kabupaten;



- m. menyiapkan bahan laporan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Usaha, Permodalan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, permodalan dan kemitraan koperasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta pengembangan usaha koperasi;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis pemantapan dan pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan darat dan laut, peternakan industri, perdagangan dan jasa;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis peningkatan sumber daya manusia pengelola usaha koperasi;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan promosi produk koperasi;
 - e. mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha koperasi;
 - f. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan permodalan koperasi;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis dalam rangka pengembangan fasilitasi permodalan dan usaha simpan pinjam;
 - j. menyiapkan penyusunan standarisasi dan pedoman tentang kerja sama' antara koperasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan dengan badan usaha lain;
 - k. melaksanakan kegiatan teknis pemberdayaan, bimbingan serta fasilitasi dalam rangka kerja sama antar Koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - l. melaksanakan kegiatan teknis pemberdayaan dan fasilitasi permodalan usaha simpan pinjam koperasi;
 - m. melaksanakan kegiatan teknis pembinaan hubungan kemitraan dan koordinasi dengan Dewan Koperasi Indonesia, Dewan Koperasi Wilayah dan Dewan Koperasi Daerah;
 - n. menyiapkan bahan laporan pembinaan usaha, permodalan dan kemitraan koperasi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Bagian Kelima
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 21

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan aneka usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 22

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Seksi Pengembangan Aneka Usaha dan Permodalan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pelatihan dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka penumbuhan iklim usaha yang kondusif, meliputi segi persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - c. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - d. melaksanakan kegiatan teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - e. memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) membentuk sentra-sentra produksi dan pengembangan klaster bisnis;
 - f. mengembangkan fungsi fasilitator dan penyediaan Layanan Bisnis Development Service (BDS)/Lembaga Layanan Pengembangan Bisnis (LPB);



- g. memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pemanfaatan teknologi, teknologi lokal, pengembangan inovasi dan sistem kerjasama melalui alih teknologi dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif;
- h. menyiapkan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- j. menyiapkan bahan laporan kegiatan teknis pembinaan dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Aneka Usaha dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengembangan aneka usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka penumbuhan iklim usaha yang kondusif, meliputi segi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - b. memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan kemudahan untuk akses tempat usaha yang layak, perijinan dan perlindungan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan aneka usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meliputi segi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dalam rangka pengembangan aneka usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - e. memfasilitasi peningkatan dan informasi peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) bagi pengembangan usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - f. memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
 - g. melaksanakan pendistribusian informasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka pengembangan aneka usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - h. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan pengembangan usaha dan fasilitasi kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan Koperasi, BUMS, BUMN dan BUMD;



- i. menyiapkan bahan laporan kegiatan teknis pengembangan aneka usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 25

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.




Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 27

